



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi-Grobogan Telp.(0292)421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor: 421.1/2382/2011

TENTANG

PERSETUJUAN / IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Ketua Yayasan As – Shomadany Jetaksari
No. 01/YAJJ.X/ 2011 tanggal 25 Oktober 2011
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kec.Pulokulon 421.1/211/B/2011
tanggal 19 November 2011
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang memiliki:
1. Nama : Taman Kanak – Kanak As – Shomadany Jetaksari
2. Alamat : Dsn. Semuten Ds. Jetaksari Kec.Pulokulon
Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : Yayasan As – Shomadany Jetaksari
- KEDUA : Taman Kanak-kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 24 November 2011



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

H. SUGIYANTO, SH.MM
NIP. 19610112.198711.1003

Tembusan ini dikirim kepada:

1. Bupati Grobogan
2. Camat Pulokulon
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulokulon
4. Arsip